

Peranan Kurator dalam Permasalahan Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT Ny.Meneer)

Dimitria Pawestri Kusumadewi¹

¹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: dimitriapawestrik@upnvoj.ac.id

Diterima: 18 Maret 2024

Direview: 5 Mei 2024

Disetujui: 20 Juni 2024

Abstract

Bankruptcy is a situation where a company is declared unable to pay its debts and the impact can spread to various components of the economy, both local and global. Bankruptcy institutions are very important in maintaining market stability and order and protecting the interests of creditors and debtors. Law Number 34 of 2007 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal product that aims to ensure fair law enforcement and support national economic growth. In this research, the main focus is the role and obstacles faced by curators in handling PT bankruptcy. Mrs Meneer. PT case. Mrs. Meneer, who was declared bankrupt with total debts of 89 billion to 35 creditors, illustrates the importance of the curator's role in the bankruptcy process. The curator is responsible for managing and settling the bankruptcy estate for the benefit of all parties involved.

Keywords: Bankruptcy, Curator, PT Nyonya Meneer.

Abstrak

Kepailitan adalah situasi di mana suatu perusahaan dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya dan dampaknya dapat meluas ke berbagai komponen ekonomi baik lokal maupun global. Institusi kepailitan menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban pasar serta melindungi kepentingan kreditur dan debitur. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu produk hukum yang bertujuan untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah peran dan hambatan yang dihadapi oleh kurator dalam menangani kepailitan PT. Nyonya Meneer. Kasus PT. Nyonya Meneer yang dinyatakan bangkrut dengan total hutang sebesar 89 miliar kepada 35 kreditor, menggambarkan pentingnya peran kurator dalam proses kepailitan. Kurator bertanggung jawab untuk mengurus dan membereskan harta pailit demi kepentingan seluruh pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Kepailitan, Kurator, PT Nyonya Meneer.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Suatu perusahaan yang dinyatakan bangkrut, dampaknya dapat merambah ke semua komponen yang terlibat baik secara global maupun lokal. Oleh karena itu, institusi kepailitan menjadi sangat penting dalam aktivitas bisnis karena status pailit dapat menjadi alasan bagi pelaku bisnis untuk keluar dari pasar. Ketika mereka memasuki pasar, mereka berpartisipasi dalam persaingan. Namun, jika mereka tidak lagi mampu bersaing di pasar, mereka dapat keluar secara sukarela atau dipaksa. Dalam konteks ini, lembaga kepailitan memegang peranan penting. Salah satu

produk hukum yang dimaksudkan untuk menjamin stabilitas, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang mengandung prinsip keadilan dan kebenaran yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional saat ini adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur dalam menghadapi situasi kebangkrutan, memberikan kejelasan mengenai proses yang melibatkan waktu, prosedur, tanggung jawab pengelolaan aset bangkrut, dan memfasilitasi penyelesaian utang secara cepat, adil, transparan, dan efisien.

Definisi kepailitan merujuk pada situasi debitur yang merupakan pihak memiliki utang kepada dua atau lebih kreditur, serta merujuk tidak mampu membayar setidaknya satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Berhenti membayar tidak berarti bahwa tidak ada pembayaran sama sekali, tetapi disebabkan oleh ketidakmampuan membayar utang tersebut karena berbagai alasan. Ketika debitur mengajukan permohonan kepailitan, hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak lagi mampu untuk membayar hutang-hutangnya atau tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk membayar hutang-hutang tersebut. Kepailitan merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah utang debitur yang mengalami kebangkrutan, bukan sebagai alat untuk sengaja membuat usaha bangkrut.

Debitur dapat mengajukan permohonan kepailitan jika memiliki dua atau lebih kreditur yang tidak dapat memenuhi kewajiban mereka untuk membayar utang dan bunganya yang sudah jatuh tempo. Permohonan kepailitan harus diajukan ke Pengadilan Niaga, yang akan memutuskan apakah fakta-fakta yang memenuhi syarat untuk menyatakan kepailitan telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan. Syarat untuk permohonan kepailitan yang diajukan oleh debitur sendiri adalah bahwa debitur harus memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, debitur dapat dinyatakan pailit jika memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Putusan mengenai permohonan pailit harus diajukan ke pengadilan niaga di wilayah hukum tempat debitur berada, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Pada kasus PT. Nyonya Meneer yang menghadapi tantangan ekonomi dan berujung pada akumulasi hutang yang tidak dapat dibayarkan. Hal ini menyebabkan perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut. Dengan total hutang mencapai 89 miliar kepada 35 kreditor, PT. Nyonya Meneer menjalani proses persidangan di Pengadilan Niaga Kota Semarang pada tanggal 8 Juni 2015 di bawah kepemimpinan Dwiarto Budi Suniarto sebagai ketua majelis hakim. Dalam sidang tersebut, keputusan dibuat untuk membentuk perjanjian damai antara PT. Nyonya Meneer sebagai debitor dan 35 kreditor terkait penundaan pembayaran hutang.

Namun, perjanjian damai tersebut hanya berlangsung selama 2 bulan karena PT. Nyonya Meneer tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada kreditornya. Sebagai hasilnya, perjanjian tersebut dinyatakan batal dan aset perusahaan dikelola oleh kurator. Dalam proses ini, kurator bertanggung jawab menjalankan tugasnya mulai dari investigasi hingga lelang aset untuk membayar hutang kepada kreditor.

Peran utama kurator adalah menangani penyelesaian masalah kepailitan yang dihadapi oleh debitur. Kurator bertindak bukan hanya untuk kepentingan pihak yang mengajukan kepailitan, tetapi juga untuk kepentingan pailit. Ini berarti bahwa kurator tidak hanya memprioritaskan kepentingan kreditur, tetapi juga harus adil terhadap debitur yang mengalami kebangkrutan. Sebagai penyelesaian masalah kepailitan, kedudukan kurator lebih tinggi daripada debitur, yang berarti bahwa kurator memiliki hak penuh untuk mengatur pengelolaan dan penyelesaian harta pailit setelah terjadi kerjasama dengan debitur. Dalam hal ini, debitur telah menyerahkan semua proses kepada kurator. Dalam kasus kepailitan, perlindungan hukum sangat penting untuk memastikan proses peradilan berjalan dengan baik. Namun, dalam praktiknya kerap kali baik pihak debitur maupun kreditor mengalami ketidakadilan yang menyebabkan kerugian bagi keduanya. Oleh karena itu, peran kurator sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara kepailitan tersebut.

METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, Sebagaimana penelitian ini difokuskan pada evaluasi atau pemeriksaan terhadap standar hukum yang telah ditetapkan secara tertulis. Penelitian ini berfokus pada pengujian terhadap teori hukum, prinsip hukum dan konsep hukum untuk dapat melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku serta karya ilmiah yang berkorelasi terhadap materi yang akan diteliti oleh penulis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Menurut ahli Soerjono Soekanto, yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilangsungkan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini digunakan untuk mengambil asas-asas hukum dalam melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan penulis yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang mana penelitian pada produk-produk hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer menggunakan Undang - Undang, Bahan Hukum Sekunder penulis menggunakan bahan hukum sekunder dalam penulisan ini sebagaimana bersumber pada buku, berita serta karya ilmiah yang berkorelasi terhadap materi yang akan diteliti oleh penulis. Bahan Hukum Tersier penulis menggunakan sumber data lain yang digunakan sebagai penunjang. Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) yaitu kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka. Teknik analisis data yang dilakukan penulis dalam penulisan ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian sebagaimana temuan-temuannya tidak didapatkan dengan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan kurator dalam menangani masalah kepailitan pada kasus PT Ny. Meneer

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga yang berwenang. Debitur dinyatakan pailit jika tidak melunasi minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan pailit ini dapat diajukan oleh debitur sendiri atau oleh pihak lain yang berwenang sesuai dengan undang-undang tersebut. Kurator adalah salah satu organ penting dalam proses kepailitan. Tugas utama kurator adalah mengurus dan membereskan harta pailit. Karena pentingnya peran ini, putusan pernyataan pailit langsung menunjuk kurator dan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Untuk melaksanakan tugasnya, kurator harus mengikuti ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mencakup pasal-pasal yang mengatur tugas dan wewenang kurator. Peran kurator yang sangat penting dalam penanganan kepailitan harus didukung oleh peraturan hukum yang memadai. UU Nomor 37 tahun 2004 ini harus mampu menjadi payung hukum yang efektif bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya.

Sebagaimana terdapat beberapa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar kurator dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien adalah sebagai berikut:

- A. Kurator memiliki wewenang untuk menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004 menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas.

- B. Kurator dapat mengambil alih perkara dan meminta pengadilan untuk membatalkan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit. Jika ada tuntutan hukum yang diajukan oleh debitur dan proses hukum tersebut sedang berlangsung selama kepailitan, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan bagi kurator mengambil alih perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Secara umum, kurator berwenang melaksanakan tugas ini sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kewenangan kurator meliputi beberapa aspek berikut:

- A. Tidak diwajibkan mendapatkan persetujuan atau memberikan pemberitahuan kepada debitur atau salah satu organ debitur, bahkan jika dalam situasi di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan tersebut diperlukan.
- B. Dapat meminjam dana dari pihak ketiga untuk meningkatkan nilai harta pailit. Jika pinjaman tersebut memerlukan jaminan atas harta pailit, kurator harus mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas terlebih dahulu.
- C. Berwenang mengalihkan harta pailit untuk menutup biaya kepailitan atau jika penahanannya akan menyebabkan kerugian pada harta pailit, setelah mendapat persetujuan dari hakim pengawas (Pasal 107 UU Kepailitan).
- D. Berwenang mengadakan perdamaian untuk mengakhiri atau mencegah timbulnya perkara, dengan saran dari panitia kreditor sementara dan izin hakim pengawas (Pasal 109 UU Kepailitan).
- E. Dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor untuk meminta nasihat.
- F. Dapat mengajukan atau melanjutkan gugatan yang sedang berlangsung, serta menyanggah gugatan yang diajukan, dengan meminta pendapat dari panitia kreditor, kecuali dalam beberapa kasus khusus yang tercantum dalam undang-undang.
- G. Dapat meminta penzegelan harta pailit kepada pengadilan melalui hakim untuk mengamankan harta pailit.
- H. Dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit dengan persetujuan panitia kreditor sementara atau izin hakim pengawas jika tidak ada panitia kreditor (Pasal 104 UU Kepailitan).
- I. Berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit (Pasal 105 ayat (1) UU Kepailitan).
- J. Berwenang memberikan sejumlah uang untuk biaya hidup debitur pailit dan keluarganya yang ditetapkan oleh hakim pengawas (Pasal 106 UU Kepailitan).
- K. Dapat menggunakan jasa debitur pailit untuk pemberesan harta pailit dengan upah yang ditentukan oleh hakim pengawas (Pasal 186 UU Kepailitan).

- L. Berwenang meminta pertanggungjawaban kreditor separatis yang melaksanakan haknya atas hasil penjualan agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan kepada kurator setelah dikurangi utang, bunga, dan biaya (Pasal 60 ayat (1) UU Kepailitan).
- M. Dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor untuk meminta nasihat (Pasal 82 UU Kepailitan).
- N. Dengan izin hakim pengawas, kurator dapat melanjutkan penjualan benda milik debitur dalam rangka eksekusi yang sudah ditetapkan tanggal penjualannya (Pasal 33 UU Kepailitan).
- O. Dengan persetujuan hakim pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit untuk menutup biaya kepailitan atau jika penahanannya akan menyebabkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 107 ayat (1) UU Kepailitan).

Tugas kurator sesuai dengan ketentuan hukum adalah mengurus dan membereskan harta pailit. Dalam setiap keputusan pengadilan terkait pailit, selalu ada penunjukan kurator yang bertanggung jawab untuk mengurus dan mengalihkan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Kurator bertindak untuk kepentingan harta pailit bukan kepentingan pemohon karena tidak hanya mengutamakan kepentingan kreditor tetapi juga memperhatikan kepentingan debitur yang mengalami kepailitan. Posisi kurator lebih tinggi daripada debitur, sehingga kurator memiliki hak penuh untuk mengelola dan membereskan harta pailit setelah terjalin kerjasama, yang menunjukkan bahwa debitur telah mempercayakan seluruh proses kepada kurator. Kurator tidak boleh memiliki konflik kepentingan dan harus bertindak secara independen. Sebagaimana mengingat kewenangan kurator mengurus harta pailit.

1) Proses Pengurusan Harta Pailit

- A. Dalam pengelolaan harta pailit, kurator mengambil tindakan dengan mengumumkan kepailitan melalui surat kabar harian setelah berkonsultasi dengan hakim pengawas dalam waktu lima hari. Pengumuman ini tidak memerlukan persetujuan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur karena kurator memiliki wewenang untuk segera mengamankan aset-aset berharga milik debitur pailit seperti uang, saham, deposito, perhiasan, dan lainnya. Bahkan jika aset-aset tersebut berada di tangan pihak lain, kurator berhak untuk melelang atau menjualnya, meskipun di bawah harga pasar. Setelah pengumuman pernyataan pailit dikeluarkan, ketentuan undang-undang berlaku untuk seluruh kekayaan debitur pailit, termasuk hak kreditor konkuren untuk menerima pembayaran atas piutang mereka.
- B. Sebelum melelang atau menjual aset, kurator memiliki peran dalam mencatat dan mendaftarkan kekayaan debitur yang pailit serta memisahkan barang-barang yang mudah rusak agar dapat dijual segera untuk menutupi biaya kepailitan sementara. Penjualan ini merupakan

langkah pemberesan, sehingga kurator tidak bersalah secara pidana selama barang yang dijual berada dalam koridor kepailitan dan telah ada perjanjian kerjasama.

2) Prosedur Pengajuan Kepailitan

- A. Pengajuan dilakukan ke Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya adalah tempat kedudukan hukum debitur. Jika debitur berada di luar negeri, pengajuan dilakukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan terakhir debitur. Apabila debitur tidak memiliki tempat kedudukan di Indonesia tetapi menjalankan profesi dan usaha di Indonesia, pengajuan dilakukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat kegiatan usaha debitur.
- B. Pengajuan harus dilakukan oleh penasihat hukum yang memiliki izin praktik. Setelah diputuskan, dalam waktu lima hari sejak putusan pailit, kurator mengumumkan putusan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan setidaknya dalam dua surat kabar harian yang ditentukan oleh hakim pengawas.

Pada tanggal 8 Juni 2015 dalam sidang yang dipimpin oleh Dwiarso Budi Suniarto, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Kota Semarang memutuskan untuk membentuk perjanjian damai antara debitur yaitu Ny. Meneer dan 35 kreditor mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Namun, perjanjian damai ini hanya berlangsung selama dua bulan karena PT. Ny. Meneer tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada para kreditor. Akibatnya, perjanjian yang telah disepakati oleh debitur dan kurator pada tanggal 8 Juni 2015 dianggap batal, dan aset PT. Ny. Meneer mulai dikelola oleh kurator. Dalam kasus ini, kurator melaksanakan tugasnya mulai dari proses investigasi hingga melelang barang untuk membayar hutang kepada kreditor. Pada tanggal 8 Juni 2015, dalam sidang yang dipimpin oleh Dwiarso Budi Suniarto, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Kota Semarang memutuskan untuk membentuk perjanjian damai antara debitur, Ny. Meneer, dan 35 kreditor mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Namun, perjanjian damai ini hanya berlangsung selama dua bulan karena PT. Ny. Meneer tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada para kreditor. Akibatnya, perjanjian yang telah disepakati oleh debitur dan kurator pada tanggal 8 Juni 2015 dianggap batal, dan aset PT. Ny. Meneer mulai dikelola oleh kurator.

Dalam kasus ini, kurator melaksanakan tugasnya mulai dari proses investigasi hingga melelang barang untuk membayar hutang kepada kreditor. Kurang lebihnya kurator sudah memvalidasi setidaknya enam aset atas nama PT Njonja Meneer. Aset-aset tersebut berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raden Patah nomor 197-199, Kota Semarang; Jalan Raden Patah nomor 191-193, Kota Semarang; Jalan Raden Patah nomor 177, Kota Semarang; Jalan Kaligawe KM 4, Kota Semarang; Jalan Letjen Suprpto nomor 39; dan Jalan Soekarno-Hatta KM 28 Bergas Kidul, Kabupaten Semarang.

Hambatan sebagai kurator dalam menangani masalah kepailitan pada kasus PT Ny. Meneer

Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (UUK), disebutkan bahwa kurator bertugas mengurus dan membereskan harta pailit, menunjukkan bahwa undang-undang ini memberikan kewenangan kepada kurator untuk melakukan berbagai tindakan tertentu yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Kurator adalah seorang profesional yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Pengurusan ini meliputi pencatatan, penemuan, pemeliharaan nilai, pengamanan, dan pemberesan harta melalui lelang. Kurator memastikan bahwa barang yang disita dapat diidentifikasi, dikelola, dipertahankan, dan bahkan dikembangkan nilainya untuk kemudian dijual dan hasilnya dibagikan kepada kreditor.

Profesi kurator diperlukan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Kurator dan pengurus sangat dibutuhkan untuk mengurus dan membereskan harta debitur yang dinyatakan pailit atau dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Mereka juga berfungsi sebagai penjaga aset debitur untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari para kreditor yang mungkin ingin merampas harta debitur secara curang dan merugikan kreditor lainnya.

Dengan tanggung jawab yang besar, UU 37/2004 memberikan sejumlah kewenangan kepada kurator dan pengurus, di antaranya:

- A. Mengamankan harta pailit.
- B. Mencatat harta pailit.
- C. Menjual harta pailit.
- D. Mengajukan gugatan terkait harta pailit.
- E. Melanjutkan usaha debitur pailit.
- F. Mengajukan permohonan kepada hakim pengawas untuk menempatkan pengurus badan hukum atau komisaris perusahaan yang dinyatakan pailit dalam tahanan.

Namun, meskipun undang-undang telah memberikan kewenangan yang cukup luas, dalam praktiknya kurator dan pengurus sering menghadapi berbagai hambatan, seperti:

- A. Tidak diizinkan oleh debitur pailit atau dihalangi untuk memasuki kantor atau tempat tinggalnya serta diancam oleh debitur atau kuasa hukumnya akan dilaporkan secara pidana karena masuk pekarangan tanpa izin (Pasal 167 KUHP).
- B. Dilaporkan oleh debitur ke polisi atas dasar memasukkan keterangan palsu karena menolak tagihan kreditor yang menurut debitur adalah kreditornya (Pasal 263 KUHP).
- C. Dilaporkan oleh debitur ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik karena pengumuman kepailitan yang dilakukan oleh kurator.

D. Dilaporkan oleh debitur ke polisi atas dasar penggelapan karena telah menjual harta pailit tanpa persetujuannya.

Saat menjalankan tugasnya, kurator memiliki banyak hal yang harus dikerjakan dan tanggung jawab yang besar. Situasi ini dapat menjadi semakin rumit karena kurator sering menghadapi hambatan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan kepailitan. Hambatan tersebut bisa berupa sikap non-kooperatif dari kreditur atau debitur pailit, serta kekerasan fisik atau psikologis yang dapat mempengaruhi independensi kurator. Hal ini dapat menyebabkan kurator menjadi berat sebelah dalam menjalankan tugasnya, padahal seharusnya kurator harus bertindak netral. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang nyata bagi kurator, baik melalui aturan khusus tentang perlindungan kurator yang sedang bertugas maupun peran aktif aparat hukum dalam memberikan perlindungan bagi kurator.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menetapkan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan. Meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Apabila pailit dibatalkan akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, tindakan kurator tetap dianggap sah dan mengikat debitur. Pasal ini menunjukkan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, kurator sudah memiliki wewenang untuk menjalankan tugasnya meskipun ada upaya hukum lain.

Namun, dalam praktiknya, hal ini sulit dilaksanakan karena kurator sering kali tidak memiliki bukti kewenangannya atau legalitas untuk bertugas. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kurator baru menerima salinan putusan pernyataan pailit paling lambat tiga hari setelah putusan pailit diucapkan. Padahal, kurator harus segera mulai melaksanakan tugas dan kewenangannya setelah diangkat. Ketidakpastian ini diperburuk oleh kenyataan bahwa dalam praktik, putusan pailit sering kali baru diterima oleh kurator lebih dari tiga hari, terutama untuk putusan-putusan pailit pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Hambatan-hambatan yang dihadapi kurator dalam menyelesaikan piutang kreditor yaitu dalam menentukan jenis kreditor dilakukan melalui rapat pencocokan piutang, yang dikenal sebagai tahap sekestrasi atau tahap penyimpanan. Proses ini dimaksudkan untuk mencocokkan utang debitur dengan piutang kreditor, baik mengenai status kreditor, pengakuan sebagai kreditor, maupun jumlah piutang. Kurator mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, hakim pengawas membacakan "Daftar Piutang yang Diakui Sementara" dan "Daftar Tagihan yang Dibantah." Kurator kemudian memberikan keterangan mengenai status para kreditor, apakah mereka termasuk kreditor separatis, kreditor preferen, atau kreditor konkuren. Selain itu, hambatan lainnya yaitu adanya apabila terdapat kreditor fiktif adalah kreditor yang sebenarnya tidak ada dan diada-adakan untuk tujuan tertentu, seperti

memenuhi persyaratan permohonan pailit. Seorang kreditor dapat disebut fiktif jika saat diminta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan harta pailit, ia tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta. Kreditor fiktif bisa muncul dari kreditor sendiri atau dari debitor, sehingga memungkinkan harta pailit kembali kepada debitor. Jika ini terjadi, pelaku bisa dijerat dengan pasal tentang pemalsuan dalam KUH Pidana. Ketentuan terkait pembuatan surat-surat yang isinya tidak benar atau surat-surat yang dipalsukan diatur dalam Bab XII khususnya Pasal 263, 264, dan 266. Terdapat juga Pasal 520 yang terkait dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sebagaimana pada kasus Ny. Meneer, Kurator kepailitan PT Nyonya Meneer telah menyita beberapa aset berupa tanah dan bangunan milik perusahaan jamu tersebut yang tersebar di berbagai lokasi. Kelima aset berupa tanah dan bangunan ini tersebar di beberapa daerah di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Salah satu aset yang telah diajukan untuk penyitaan umum adalah pabrik yang berada di Jalan Kaligawe, Kota Semarang. Akan tetapi terdapat hambatan bagi kurator PT Nyonya Meneer dikarenakan kurator masih berupaya untuk menemukan aset lainnya milik perusahaan jamu tersebut dan terlebih hingga saat ini kurator belum berhasil menemui Direktur Utama PT Nyonya Meneer, Charles Saerang. Apabila terdapat pertemuan, kurator akan menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait kepemilikan aset-aset tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Peranan Kurator dalam Menangani Masalah Kepailitan pada Kasus PT. Nyonya Meneer. Kurator memiliki wewenang yang luas dalam mengelola harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Wewenang ini mencakup pengambilan alih perkara, pencatatan dan penjualan harta pailit, serta pelaksanaan kewajiban debitor dalam kerangka undang-undang kepailitan. Sebagaimana dalam proses pengelolaan harta pailit tugas kurator melakukan pengumuman kepailitan, pencatatan dan pemisahan aset yang mudah rusak, serta lelang aset untuk membayar hutang kreditor. Proses ini bertujuan untuk memaksimalkan nilai harta pailit demi kepentingan semua pihak. Pengajuan kepailitan dilakukan melalui Pengadilan Niaga dengan bantuan penasihat hukum. Setelah putusan, kurator mengumumkan kepailitan dan mulai mengelola harta pailit sesuai ketentuan undang-undang. Adapun terdapat hambatan sebagai kurator dalam menangani masalah kepailitan pada kasus pt. nyonya meneer yaitu kurator sering dihadapkan pada penolakan atau penghalangan dari debitor untuk mengakses aset, ancaman laporan pidana, dan hambatan dalam menjual harta pailit tanpa persetujuan debitor.

DAFTAR PUSTAKA

- Anandita, N. "Reorganisasi Perusahaan Dalam Kepailitan," n.d. <http://gocampus.blogspot.com/2010/02/reorganisasi-perusahaan-dalam.html>.
- Andani, Devi. "Perlindungan Hukum Kepailitan Perusahaan Solvable Di Indonesia." *Kajian Hukum* 7, no. 1 (n.d.).
- Asra, Asra. "Corporate Rescue: Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 4 (2015).
- Dwinanto, Rizky. "Urutan Prioritas Pelunasan Utang Dalam Kepailitan." *Hukumonline*, 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/urutan-prioritas-pelunasan-utang-dalam-kepailitan-lt5dca8aad69118/>.
- Hoff, Jerry. *Undang Kepailitan Di Indonesia, Terjemahan Kartini Muljad*. Jakarta: PT Tata Nusa, 2000.
- J. Pinakunary, Fredrik. "Perlindungan Terhadap Perusahaan Solven Dari Ancaman Kepailitan." *Hukumonline*, 2005. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-terhadap-perusahaan-solven-dari-ancaman-kepailitan-hol13887>.
- Oktavilia, Shanty. "DETEKSI DINI KRISIS PERBANKAN INDONESIA: IDENTIFIKASI VARIABEL MAKRO DENGAN MODEL LOGIT." *Jejak: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan* 1, no. 1 (2008).
- Onardani Hadibroto, Guslan, and Mardalena Hanifah. "UPAYA HUKUM DALAM PERKARA KEPAILITAN." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, no. 4 (2023).
- Partners, SIP and. "Alternatif Penyelesaian Perkara Kepailitan." *SIPLawFirm*, 2023. Accessed June 29, 2024. <https://siplawfirm.id/alternatif-penyelesaian-perkara-kepailitan/?lang=id>.
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Sumarni, Murti, and John Soeprihanto. *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*. Yogyakarta: Liberty, 1998.